



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 953 /KPI/2009

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA UP. FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Membaca surat lamaran Saudara **Afrina Damayanti, S.Pi.** tanggal 23 Oktober 2009 tentang permohonan menjadi tenaga honorer pada Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada up. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Afrina Damayanti, S.Pi.** lahir di **Samarinda** pada tanggal **11 April 1984** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Jurusan Sosek Perikanan** sebagai tenaga honorer pada up. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2010** sampai dengan **31 Desember 2010** ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 30 Desember 2009



Rektor
Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua up. Fakultas Ilmu Budaya Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
3. Arsip